

BAB II

BENTUK PERLINDUNGAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

2.1. Anak

2.1.1 Pengertian Anak

Secara umum yang dimaksud dengan pengertian anak secara sosiologis adalah suatu keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara laki-laki dengan perempuan baik dalam ikatan perkawinan atau diluar perkawinan. Dalam hukum adat sebagaimana dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi. Dinyatakan bahwa “kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya skelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua sudah tidak mampu secara fisik untuk mencari nafkah” (Tholib, 2010), Sedangkan yang diartikan sebagai anak-anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin, dari pengertian tersebut seringkali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak

Pengertian dan batasan-batasan usia anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia , yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 1 angka 5 Ketentuan Umum “Anak adalah setiap

manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. “

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. “
3. *Convention On The Rights of Child* Tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa “ Anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.”

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 0 sampai 18 tahun (0-18 tahun). Dalam hal pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak dimulai dari umur 12 tahun , yang dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan anak sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat diajukan sidang ke pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun dan sebelum anak mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun maka perkara tindak pidana tersebut dapat diajukan ke sidang Anak.Namun, dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan suatu tindak pidana maka penyidik, pembimbing masyarakat dan pekerja sosial profesional mengambil untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakan dalam program-program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga

Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) . Hal tersebut diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2.1.2 Klasifikasi Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(UU SPPA)

Klasifikasi Anak Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(UU SPPA) dalam Pasal 1 angka 2 dibedakan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :

- a. Anak berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 1 angka 3, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak Korban diatur dalam Pasal 1 angka 4 , adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- c. Anak Saksi diatur dalam Pasal 1 angka 5, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan.

Dengan adanya pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam UU SPPA memberikan definisi anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun. Dalam UU SPPA Anak pelaku, Anak Korban, dan Anak Saksi adalah bagian dari anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau ABH, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU SPPA. Dengan adanya

klasifikasi umur tersebut dampak hukum bagi ABH yang berumur 12 tahun sampai 18 tahun ketika berhadapan dengan hukum akan diajukan ke sidang anak, hal ini diatur dalam Pasal 20 UU SPPA. Sedangkan untuk anak yang berumur kurang dari 12 tahun ketika berhadapan dengan hukum akan diserahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik tingkat pusat maupun daerah dalam waktu paling lama 6 bulan, hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU SPPA.

2.1.3 Hak Anak Korban

Hak Anak adalah hak asasi yang patut dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan dengan tujuan memberikan perlindungan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Hak menurut Srijanti (Srijanti, 2007) didefinisikan bahwa hak merupakan sebuah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku manusia dalam melindungi kebebasannya, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Sedangkan menurut Notonegoro yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo (Raharjo, 2000), Hak merupakan kuasa untuk menerima atau segala sesuatu yang semestinya di terima dan tidak boleh dilakukan oleh orang lainnya. Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, 2010) juga memberikan pengertian Hak yaitu suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Makna dari kepentingan ini ialah sebuah tuntutan perorangan atau kelompok yang sangat diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan yang pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh

hukum dalam melaksanakannya. Dalam setiap hak terdapat 4(empat) unsur yaitu subyek hukum, obyek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum.

Hak pada hakikatnya merupakan hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum dengan subyek hukum yang dilindungi. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hak sebagai seorang anak juga diatur dalam Pasal 52 ayat (2) yaitu “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.

Selain itumenurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Terdapat empat prinsip utama yang harus menjadi dasar dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Prinsip ini terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berlandaskan dari Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu :(Hadi, 2010)

1. Non Diskriminasi

Prinsip Non diskriminasi ialah dimana semua hak-hak yang diakui dan yang termuat dalam (*Convention of Right of the Child*) yang saat ini telah diratifikasi Indonesia dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa adanya pembeda apapun. Prinsip ini terkandung dalam Pasal 2 KHA

Ayat 1 “ Negara-Negara Pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orangtua walinya yang sah.”

Ayat 2 “Negara-Negara Pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak yang dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatanm pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.”

Prinsip non diskriminasimemberikan penegasan kepada negara agar tidak sekali-sekali melakukan perbuatan diskriminasi terhadap anak dengan alasan apa pun. Dan dapat disimpulkan bahwa siapa pun dan di negara mana pun sangat tidak diperbolehkan memperlakukan anak dengan memandang asal aliran atau etnis apa anak tersebut termasuk dengan memandang dari sisi kelompok sosial ekonominya. (Hadi, 2010)

2. Kepentingan terbaik bagi anak (*Best Interest of the child*).

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip Kepentingan terbaik bagi

anak (*Best Interest of the child*) tertuang dalam Pasal 3 ayat 1 KHA yang dalam prinsip ini mengingatkan, semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak. (Idris, Topan, Kondowanko, Mulyadi, Pristiana, & Napitupulu, 2014)

3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*the right to life, survival and development*)

Dalam pasal 6 ayat 1 KHA “Negara-Negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Dan dalam pasal 6 ayat 2 juga disebutkan “Negara-Negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.” Dalam prinsip ini terdapat sebuah pesan yang sangat jelas bahwa sebuah negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya, karena hak hidup adalah hak yang melekat dalam dirinya bukan diperoleh dari sebuah pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup, negara harus dapat menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. (Hadi, 2010)

Negara tidak boleh membiarkan siapa pun atau institusi mana pun, dan kelompok masyarakat mana pun mengganggu hak hidup seorang anak, yang dalam hal ini juga berlaku untuk pemenuhan hak tumbuh dan berkembang

seorang anak. Tumbuh menyangkut tentang aspek-aspek fisik anak, dan berkembang menyangkut sebuah aspek psikis. Implementasi dalam prinsip ini berarti negara melalui instrumen-instrumen regulasi nasional mau pun institusi nasional yang dimiliki harus mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. (Hadi, 2010)

4. Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Maksud dari prinsip ini adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Prinsip ini merupakan wujud dari hak berpartisipasi anak yang diserap dari Pasal 12 KHA yaitu “ Negara-Negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”(Idris, Topan, Kondowangko, Mulyadi, Pristiana, & Napitupulu, 2014)

Dalam prinsip ini terdapat sebuah poin yaitu anak sebagai sebuah subyek yang memiliki otonomi kepribadian, anak tidak bisa hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif tetapi sesungguhnya anak mempunyai pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa karena anak mempunyai bentuk aspirasi yang sangat khas yang sering orang tua tidak bisa memahaminya. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak hendaklah

diapresiasi karena tidak selamanya orang dewasa pemegang kebenaran, dan dalam banyak hal anak-anak memiliki sifat yang sangat objektifitas yang belum terdoktrin oleh kepentingan-kepentingan sempit orang dewasa. (Hadi, 2010)

Empat prinsip perlindungan anak tersebut yang akan menjadi prinsip kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangannya, yang dalam hal ini mempunyai arti bahwa untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, setiap anak harus diperlakukan nondiskriminasi di segala lapangan kehidupan, perlakuan yang diterima harus yang terbaik untuk kepentingan anak, serta kesempatan anak untuk berpartisipasi.

Pengaturan tentang hak anak yang menjadi korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam pasal 90 ayat (1) yaitu :

“(1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. “

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak anak korban adalah hak yang melekat dalam diri seorang anak sejak anak masih dalam kandungan, hak anak yang menjadi korban meliputi hak untuk mendapatkan

perlindungan dari negara, hak untuk mendapatkan suatu keadilan, dan hak untuk menjamin kesejahteraan. Dalam hal ini bukan hanya peran negara yang diperlukan untuk menjunjung hak anak yang menjadi korban melainkan masyarakat juga harus ikut andil.

Terkait peran serta negara, masyarakat dan orang tuaterhadap perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Peran serta negara diatur dalam pasal 21 sampai pasal 24. Dalam pasal 21 yang berbunyi :

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

(5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Makna dari pasal tersebut adalah bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban bertanggung jawab menghormati atas pemenuhan hak anak tanpa adanya perbedaan. Pemenuhan hak anak dimaksudkan untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak anak, dalam hal ini pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.

Selain itu dalam pasal 22 mengatur bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak “. Dalam hal ini negara juga mempunyai kewajiban dalam memberikan suatu dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Serta dalam pasal 23 disebutkan :

(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

(2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Hal ini menunjukkan bahwa Negara juga berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua/wali atau orang lain yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut dan dalam Pasal 24 juga disebutkan “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.”

Selain Negara, orang tua dan masyarakat juga mempunyai peran penting terhadap perlindungan anak yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 25 yang berbunyi : “(1) Kewajiban dan tanggungjawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.(2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak. ”Selain itu orang tua juga mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam hal perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 26 yang berbunyi:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

(2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa peran negara, masyarakat dan keluarga orang tua sangatlah penting dalam hal perlindungan anak sehingga diharapkan peka terhadap situasi dan kondisi dalam lingkungannya. dalam hal ini peran serta masyarakat dalam hal perlindungan dapat dimulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak seperti yang tertuang dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak “Masyarakat dapat berperan serta dalam pelindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:

- a. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
- b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
- c. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
- d. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;
- e. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;

- f. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
- g. Melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

2.2 Disabilitas

2.2.1 Pengertian Disabilitas

Disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari serapan kata bahasa Inggris *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pengaturan tentang penyandang disabilitas selama ini hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 yang aturannya masih menyebutkan tentang penyandang cacat. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 aturannya masih belum berprespektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya hanya sebatas jaminan sosial, rehabilitasi sosial bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial sehingga hak asasi manusia tidak masuk didalamnya. Penyandang disabilitas yang seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang memiliki martabat.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Persons with Disabilities* atau Konvensi

Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 10 November 2011 menunjukkan bahwa komitmen dan kesungguhan dari pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Dilihat dari sinilah mengapa saat dulu disabilitas lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan penyandang cacat. Bukan hanya sebagian masyarakat saja yang memberikan sebutan penyandang cacat namun pemerintahan resmi juga menggunakan istilah itu. Namun saat ini sudah tidak lagi menggunakan istilah tersebut melainkan diganti dengan istilah penyandang disabilitas. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 “ Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”

2.2.2 Anak Disabilitas

Anak Disabilitas adalah seorang anak yang mempunyai keistimewaan yang tidak pernah dimiliki oleh anak-anak pada umumnya. Anak yang juga menyandang sebagai kaum disabilitas memiliki kedudukan yang rawan dan kurang menguntungkan, dalam hal ini yang dimaksud kurang menguntungkan ialah bahwa

anak penyandang disabilitas mengalami resiko yang sangat besar untuk mengalami gangguan dan tindakan pidana. (Maidin, 2012)

Pengertian tentang anak disabilitas diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.”.

2.2.3 Ragam Disabilitas

Ragam disabilitas adalah macam-macam keadaan disabilitas yang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) disebutkan Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

a. Penyandang Disabilitas fisik;

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy (CP)*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

b. Penyandang Disabilitas intelektual;

Yang dimaksud dengan ”Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara

Ragam-Ragam Penyandang Disabilitas tersebut yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyandang disabilitas ganda atau multi ialah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas contohnya antara lain disabilitas runtu-wicara dengan disabilitas netra-tuli.

2.2.4 Hak Disabilitas

Secara umum hak-hak dasar tentang penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang dalam hal ini meliputi penyandang disabilitas memiliki hak untuk a. hidup; b. bebas dari stigma;c. privasi; d.keadilan dan perlindungan hukum; e. pendidikan;f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;g. kesehatan;h. politik; i.keagamaan; j. keolahragaan; k. kebudayaan dan pariwisata;l. kesejahteraan sosial;m. Aksesibilitas;n. Pelayanan Publik;o. Pelindungan dari bencana;p.

habilitasi dan rehabilitasi;q. Konsesi;r. pendataan;s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Dalam hal ini penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 9 yaitu bahwa penyandang disabilitas berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan berhak diakui sebagai subyek hukum serta mendapatkan perlindungan dari segala tekanan, kekerasan penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik.

Selain itu dalam Pasal 143 huruf q dijelaskan bahwa “Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang disabilitas untuk mendapatkan: hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, yang dalam Pasal 26 dijelaskan “Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi shak: a. Bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegaratanpa rasa takut:dan b.mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Terkait dengan hak penyandang disabilitas, anak penyandang disabilitas juga memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) yaitu bahwa “anak penyandang disabilitas memiliki hak a. Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan

seksual; b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; e. Pemenuhan kebutuhan khusus; f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan g. Mendapatkan pendampingan sosial.

Apabila hak penyandang disabilitas tersebut terenggut oleh seseorang maka orang tersebut akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam Pasal 145 yang menjelaskan “Setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa anak penyandang disabilitas juga berhak diakui sebagai subyek hukum serta berhak mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak-anak yang lainnya dan berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Mengenai perlindungan hukum, anak penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

2.3 Kekerasan Seksual

Pengaturan Internasional tentang perlindungan kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam *Convention on the Right of the Child (CRC)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 telah mewajibkan bahwa setiap negara harus melindungi hak-hak anak dalam Pasal 34

“Negara-negara pihak berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual” dalam Pasal ini juga termasuk adanya larangan anak untuk melakukan aktivitas seksual, pelacuran, dan eksploitasi dalam bagian dari pornografi. Sedangkan menurut Konvensi *CEDAW* yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan seksual adalah “setiap perbuatan pembedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi “. Dalam hal perempuan anak tidak dijelaskan secara detail namun kekerasan pada perempuan anak dapat disimpulkan bahwa segala bentuk tindakan atau ancaman yang dilakukan oleh orang dewasa pada anak yang berusia dibawah 18 tahun (Savy, 2019).

Secara umum kekerasan seksual anak adalah suatu keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur yang ditetapkan oleh hukum negara, yang dalam hal ini orang dewasa atau anak yang usianya lebih tua atau seseorang yang telah memiliki pengetahuan yang lebih memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.

Menurut Ricard J.Gelles yang dikutip oleh Abu Huraerah (Abu, 2012) berpendapat bahwa, kekerasan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang disengaja yang akan menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional)(Abu, 2012). Sedangkan Kekerasan seksual

menurut *End Child Porstitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua maupun orang yang lebih dewasa seperti orang asing, saudara kandung, atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan muslihat, bahkan tekanan. Kegiatan-Kegiatan seksual tersebut tidaklah harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan. (Sari, 2009)

Menurut Komnas Perempuan(Sabrina, 2017), ada 15 bentuk kekerasan seksual yaitu :

- a. Perkosaan
- b. Perbudakan seksual
- c. Pemaksaan aborsi
- d. Pelecehan seksual
- e. Prostitusi paksa
- f. Penyiksaan seksual
- g. Praktik tradisi
- h. Eksploitasi seksual
- i. Pemaksaan kehamilan
- j. Pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi
- k. Kontrol seksual
- l. Penghukuman bernuansa seks
- m. Perdagangan perempuan
- n. Intimidasi perempuan

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan dimana saja. Siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Menurut Lyness kekerasan seksual pada anak meliputi tindakan menyentuh, mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya (Sri, 2006)

2.4 Perlindungan Hukum

2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya sebagai pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban perlindungan hukum korban kejahatan sebagai dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai macam, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum(Kaawoan, 2017). Beberapa ahli hukum memberikan pendapat dan pemikirannya mengenai perlindungan hukum, hal ini disebabkan tidak memadainya aturan-aturan hukum yang ada karena sedikit sekali peraturan perundang-undangan yang mendefinikan perlindungan hukum.

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo didefinikan sebagai segala upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya(Satjipto, 2003). Sedangkan menurut Muktie, A.Fadjar yang dikutip oleh Anak Agung Istri Ari Atu Dewi (Atu Dewi, 2018)Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, yang dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama serta lingkungannya, manusia sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Anak Agung Istri Ari Atu Dewi (Atu Dewi, 2018)perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk

melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum dan menurut Kamus Hukum kata perlindungan hukum memuat 2 (dua) suku kata yaitu kata perlindungan dan kata hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan adalah suatu usaha yang untuk mempertahankan hak dan kewajiban seseorang dan aturan atau hukum sebagai batasannya (Anggun, 2016). Sedangkan arti hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan definisi hukum menjadi beberapa definisi, diantaranya adalah

- a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh sebuah perusahaan atau pemerintah:
- b. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat:
- c. Patikan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu:
- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan)

Perlindungan hukum juga diatur dalam beberapa undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun. Pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa “perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban

yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Makna dari isi pasal tersebut tentang perlindungan adalah upaya untuk memberikan bantuan kepada saksi atau korban yang sedang terkena permasalahan hukum tetap mempunyai hak untuk dilindungi atau memeberikan rasa aman kepada mereka tanpa adanya suatu ancaman apapun atau hal lain yang merugikan saksi atau korban.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa “ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secar optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dari pengertian tersebut bahwa hampir sama dengan pengertian yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi/Korban yang pada dasarnya setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang dalam hal ini tiap-tiap orang menjadi subyek hukum tertentu yang mempunyai hak untuk dilindungi khususnya perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas.

2.4.2 Asas Negara Hukum

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun terlihat sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif (Muhtaj, 2005). Pemikiran tentang negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan

(hukum) yang baik yang di sebut dengan istilah *nomoi*”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negara ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara (Moh., 1987).

Konsep negara hukum berkembang dalam dua sistem hukum yaitu sistem Eropa Kontinental dengan istilah *rechstaat* dan sistem anglo-saxon dengan istilah *rule of law* berkembang di negara-negara anglo saxon, seperti Amerika Serikat. Konsep negara hukum eropa kontinental *rechtstaat* di pelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut Stahl konsep ini ditandai dengan empat unsur pokok :

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
2. Negara didasarkan pada teori trias politica (*wetmatig bertuur*)
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang
4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatig overheidsdaad*)

Adapun konsep negara hukum *anglo-saxon rule of law* dipelopori oleh A.V. Dicey yang menekankan konsep *rule of law* pada tiga tolak ukur : (Wulan, hal. 61)

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of law*)
2. Persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*)
3. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (*the constitution based on individuak rights*)

Menurut J.B.J.M. ten Berge yang di kutip oleh Ni'matul huda (Ni'matul, 2006) berpendapat bahwa prinsip-prinsip negara hukum sebagai berikut:

1. Asas Legalitas, substansi asas legalitas adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan Undang-Undang. Tanpa dasar Undang-undang, badan/pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga masyarakat .
2. Perlindungan hak asasi
3. Pemerintah terkait pada hukum
4. Monopoli paksaan untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus ditegakkan ketika hukum itu dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tangan masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah.
5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka, yang dalam hal ini Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum hanya

dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka (HR, 2006)

Korelasi prinsip negara hukum dengan perlindungan anak disabilitas ialah hadirnya negara untuk memberikan suatu jaminan perlindungan bagi anak penyandang disabilitas. Dalam hal ini anak penyandang disabilitas mendapatkan suatu hak yang diberikan oleh negara yaitu hak perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak memperoleh pendidikan, dan mendapatkan hak dalam perlindungan dari diskriminasi, hal ini sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945.

2.4.3 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia karena hakikat keberadaannya sebagai manusia dan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa atas kelahirannya sebagai manusia (Apriliana, 2017). Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat atau keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Makna pengertian tersebut adalah bahwa HAM di Indonesia sangatlah dijunjung tinggi dan sangat dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Apabila terdapat sebuah pelanggaran terhadap HAM terjadi maka sama saja merendahkan kehormatan dan martabat dari kemanusiaannya. Dalam Undang-

Undang juga tertuang bahwasannya HAM adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang dalam hal ini berarti HAM tersebut sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia. Dari setiap pengertian HAM yang dijelaskan dengan berbagai penjelasan yang berbeda-beda akan tetapi intinya tetap sama bahwa hak asasi manusia melekat pada diri manusia sejak awal yang di anugerahkan Tuhan Yang Maha Esa untuk dilindungi dan dijaga

Macam-macam Hak Asasi Manusia adalah :

1. Hak sipil dan politik , yang merupakan hak yang dimiliki warga negara ketika berhadapan dengan entitas negara yang memiliki kedaulatan . hak sipil dan politik di kemukakan dalam konvenan internasional oleh PBB yaitu *Internasional Convenan on Civil and Protocol Rights (ICCPR)*, konvenan tersebut kemudian diratifikasi oleh Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang No 12 Tahun 2005 (Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
2. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya , yang merupakan hak asasi manusia yang mempresentasikan manusia sebagai makhluk yang mampu berkarya dan membutuhkan perangkat tertentu untuk dapat survive dalam kelanjutan hidupnya. Hak ekososial diatur dalam konvenan internasional yaitu *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* pada tahun 1966 , dan telah diratifikasi oleh Indonesia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2005 tentang Pengesahan (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

3. Hak Kolektif , hak yang sering muncul dengan pembangunan dan kemajuan suatu negara yang terkadang mengesampingkan dampak-dampak buruk yang diakibatkan dan masyarakat menjadi korban dari semua itu. Hak kolektif meliputi hak atas perkembangan/kemajuan (*development*), hak atas perdamaian, hak atas lingkungan yang bersih, dan hak atas kekayaan alam, hak atas warisan budaya. (Satjipto R. , 2011)

Terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak disabilitas, hak penyandang disabilitas merupakan bagian dari HAM secara umum yang terdapat dalam instrumen-instrumen HAM internasional dan HAM nasional. Di dalam DUHAM serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR/Konvensi Hak Sipil dan Politik) dan *International Covenant on Economic Social and Culture Rights* (ICESCR/Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang sebagai instrumen yang utama tidak ada satupun klausul kesetaraan dan yang secara eksplisit menyebutkan disabilitas sebagai kategori yang dilindungi, hak yang diatur hanya hak secara umum. Meskipun tidak mengatur secara tegas tentang penyandang disabilitas namun DUHAM ditunjukkan sekerangka bagi perlindungan atas hak-hak yang berada di dalamnya, termasuk hak bagi penyandang disabilitas dan didalam Konvenan Hak Sipil dan Politik, pada dasarnya sangat mendorong partisipasi dan kebebasan yang lebih besar bagi semua individu dan golongan yang ada. Perlindungan terhadap ICESCR pun dapat ditemukan dalam *Standart Rules*

dimana *Standart Rules* ini sangatlah penting dan merupakan bimbingan yang berharga untuk mengidentifikasi secara tepat apa yang menjadi kewajiban para negara peserta. Pengertian hak ini selaras dengan Konvenan Hak Atas Perlakuan Non Diskriminatif, yang dimana hak ini meliputi penghapusan atas berbagai bentuk diskriminatif yang meliputi penyandang disabilitas (Apriliana, 2017)

2.5 Hak Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Mengenai hak anak sebagai korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 90 ayat (1) Selain hak yang Terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak disabilitas, hak penyandang disabilitas merupakan bagian dari HAM secara umum yang terdapat dalam instrumen-instrumen HAM internasional dan HAM nasional. Di dalam DUHAM serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR/Konvensi Hak Sipil dan Politik) dan *International Covenant on Economic Social and Culture Rights* (ICESCR/Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang sebagai instrumen yang utama tidak ada satupun klausul kesetaraan dan yang secara eksplisit menyebutkan disabilitas sebagai kategori yang dilindungi, hak yang diatur hanya hak secara umum. Meskipun tidak mengatur secara tegas tentang penyandang disabilitas namun DUHAM ditunjukkan sekerangka bagi perlindungan atas hak-hak yang berada di dalamnya, termasuk hak bagi penyandang disabilitas dan di dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik, pada dasarnya sangat mendorong partisipasi dan kebebasan yang lebih besar bagi semua individu dan golongan yang ada. Perlindungan terhadap ICESCR pun dapat ditemukan dalam *Standart Rules* dimana *Standart Rules* ini sangatlah penting dan merupakan bimbingan yang

berharga untuk mengidentifikasi secara tepat apa yang menjadi kewajiban para negara peserta. Pengertian hak ini selaras dengan Konvenan Hak Atas Perlakuan Non Diskriminatif , yang dimana hak ini meliputi penghapusan atas berbagai bentuk diskriminatif yang meliputi penyandang disabilitas (Apriliana, 2017). Hal ini telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. “

Anak penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas kekerasan seksual dan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi seperti yang diamanatkan dalam Pasal 143 huruf q dijelaskan bahwa “Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang disabilitas untuk mendapatkan: hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, yang dalam Pasal 26 dijelaskan “Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi shak: a. Bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegaratampa rasa takut:dan b.mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Apabila hak penyandang disabilitas tersebut terenggut oleh seseorang maka orang tersebut akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam Pasal 145 yang menjelaskan “Setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Anak penyandang disabilitas juga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak lainnya, yaitu mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi karena dalam hal ini anak memiliki kedudukan yang lemah dan rentan terhadap kekerasan termasuk didalamnya adalah anak penyandang disabilitas yang seharusnya mendapatkan perlindungan secara khusus. Adapun pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Jo* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual ialah berupa mendapatkan kesamaan hak dihadapan hukum serta berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan non-diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2014 *Jo* Pasal 143 huruf q *Jo* Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.